



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 34 TAHUN 2019

TENTANG

PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup terutama dari dampak limbah kantong plastik diperlukan pengendalian melalui pengurangan penggunaan kantong plastik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu disusun ketentuan mengenai Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.
 - c. bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu ditetapkan peraturan Bupati tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 159);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 12 Seri, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 78);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retibusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 62).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memimpin pelaksanaan umum pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Bupati adalah Bupati Bekasi;
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi;
6. Kantong plastik adalah kantong yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, *lateks* atau *poly Ethylene, thermoplastic sintetis polimeric*, atau bahan-

bahan sejenis lainnya, dengan atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk mengangkat atau mengangkut barang;

7. Kantong plastik ramah lingkungan adalah kantong plastik yang mudah diurai dalam proses alami dan jumlah, sifat dan /atau konsentrasinya tidak akan mencemari dan/ atau merusak lingkungan hidup berdasarkan hasil pengajian laboratorium;
8. Kantong plastik yang tidak ramah lingkungan / tidak bisa terurai oleh alam adalah kantong plastik yang karena bahan-bahan dasar pembuatannya, atau reaksi kimia antara bahan-bahan dasar tersebut, atau karena sifat, konsentrasinya dan/ atau jumlahnya mengakibatkan kesulitan dalam penguraian kembali melalui proses alamiah, sehingga secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan / atau merusak kualitas lingkungan hidup baik secara permanen atau setidak-tidaknya untuk waktu yang proses alami;
9. Kantong ramah lingkungan lainnya adalah kantong yang terbuat dari atau tidak mengandung bahan dasar plastik dan terbuat dari bahan dasar organik yang mudah terurai, dan/ atau kantong permanen yang dapat dipakai berulang-ulang;
10. Pengurangan penggunaan kantong plastik adalah cara untuk meminimalisasi volume, distribusi dan penggunaan secara bijaksana, serta bertahap akan mengurangi ketergantungan terhadap kantong plastik yang tidak ramah lingkungan;
11. Pelaku Usaha adalah setiap orang atau badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;
12. Pusat Perbelanjaan adalah area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang;
13. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran berbentuk minimarket, *supermarket*, *Departement Store*, *Hypermarket*, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan;
14. Penyedia kantong plastik adalah setiap pelaku usaha, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan usaha dan / atau kegiatan di bidang ekonomi dan / atau perdagangan yang menyediakan kantong plastik;
15. Pengguna kantong plastik adalah setiap orang yang menggunakan kantong plastik untuk mengangkut atau membawa barang.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Asas
Pasal 2

Pengaturan mengenai pengurangan kantong plastik dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Tanggung jawab;
- b. Kelestarian dan keberlanjutan;
- c. Keserasian dan keseimbangan;
- d. Keterpaduan;
- e. Manfaat;
- f. Kesadaran;
- g. Keselamatan;
- h. Keadilan; dan
- i. Partisipatif

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Pengaturan terhadap pengurangan penggunaan kantong plastik bertujuan untuk:

- a. Melindungi wilayah Daerah dari pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan kantong plastik;
- b. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- c. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan warga masyarakat daerah dari ancaman pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup, yang disebabkan oleh penggunaan kantong plastik;
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan dalam penggunaan kantong plastik; dan
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga masyarakat daerah akibat penggunaan kantong plastik.

BAB III
TUGAS DAN WEWENANG
Bagian Kesatu
Tugas
Pasal 4

Pemerintah Daerah mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengurangan penggunaan kantong plastik, yang meliputi:

- a. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengurangan penggunaan kantong plastik;
- b. Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan penggunaan kantong plastik;
- c. Melakukan koordinasi antar perangkat daerah, masyarakat, dan dunia usaha agar dapat keterpaduan dalam pengurangan penggunaan kantong plastik.

Bagian Kedua
Wewenang
Pasal 5

Dalam menyelenggarakan program pengurangan penggunaan kantong plastik, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:

- a. Menetapkan kebijakan dan strategi partisipasi masyarakat dalam pengurangan penggunaan kantong plastik;
- b. Melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi secara periodik terhadap penggunaan kantong plastik oleh pelaku usaha, pusat perbelanjaan, toko modern dan /atau masyarakat yang menjadi konsumen.
- c. Melakukan pengurangan kantong plastik dengan menetapkan penggunaan kantong plastik berbahan organik.

BAB IV
PERENCANAAN
Bagian Kesatu
Perencanaan Umum
Pasal 6

Perencanaan pengurangan penggunaan kantong plastik dilaksanakan melalui tahapan:

- a. inventarisasi penggunaan kantong plastik;
- b. penetapan kawasan pengurangan penggunaan kantong plastik;
- c. penyusunan Rencana Aksi Daerah tentang pengurangan penggunaan kantong plastik;
- d. menetapkan penggunaan kantong plastik berbahan organik.

Bagian Kedua
Inventarisasi Penggunaan Kantong Plastik
Pasal 7

- (1) Inventarisasi penggunaan kantong plastik meliputi penggunaan kantong plastik pada pelaku usaha, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai penggunaan kantong plastik yang meliputi:
 - a. Potensi dan ketersediaan kantong plastik;
 - b. Jenis kantong plastik yang dimanfaatkan;
 - c. Bentuk penggunaan kantong plastik; dan
 - d. Bentuk kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan.

Bagian Ketiga
Penetapan Kawasan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik
Pasal 8

- (1) Bupati menetapkan kawasan pengurangan penggunaan kantong plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b berdasarkan pada intensitas penggunaan dan potensi pencemaran lingkungan.
- (2) Kawasan dengan Intensitas tinggi penggunaan kantong plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Pusat perbelanjaan;
 - b. Kawasan industri / perusahaan;
 - c. Pertokoan modern; dan
 - d. Kantor pemerintahan.
- (3) Potensi pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Daerah aliran sungai;
 - b. Pencemaran sumber daya laut;
 - c. Daerah resapan air; dan
 - d. Sarana dan prasarana publik.

Bagian Keempat
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Penggunaan
Kantong Plastik
Pasal 9

- (1) Bupati menyusun Rencana Aksi Daerah pengurangan penggunaan kantong plastik.
- (2) Untuk menunjang penyusunan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk Tim yang terdiri-dari unsur Pemerintah Daerah, Instansi Terkait, Akademisi, Pelaku Usaha, dan Masyarakat.
- (3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu setiap 1 (satu) tahun dan pelaksanaannya disesuaikan dengan alokasi anggaran tahun berjalan.
- (4) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud ayat ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Bentuk kegiatan aksi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas:
 - a. Kampanye;
 - b. *Talk show*;
 - c. Kegiatan Ilmiah; dan
 - d. Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pengurangan penggunaan kantong plastik.
- (2) Biaya kegiatan aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada APBD dan / atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Pemerintah Daerah
Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah berhak menentukan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik sebagai salah satu upaya pencegahan melalui persyaratan perizinan usaha.
- (2) Pemerintah Daerah, dalam pengurangan penggunaan kantong plastik berkewajiban:
 - a. mengadakan sosialisasi dan pelatihan mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik kepada masyarakat dan pelaku usaha;

- b. mendorong pelaku usaha untuk melakukan pengurangan penggunaan kantong plastik;
- c. mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan pengurangan penggunaan kantong plastik secara mandiri;
- d. mendorong penggunaan kantong lain sebagai alternatif pengganti kantong plastik;
- e. melakukan pengawasan pelaksanaan pengurangan penggunaan kantong plastik;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan hasil guna pembuatan kantong plastik yang ramah lingkungan;
- g. memberikan pembinaan kepada pelaku usaha dalam hal pengurangan penggunaan kantong plastik.

BAB VI
KLASIFIKASI, PELAKU USAHA, PENYEDIA DAN PENGGUNA
KANTONG PLASTIK

Bagian Kesatu
Klasifikasi Kantong Plastik
Pasal 12

Kantong plastik diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Kantong plastik yang ramah lingkungan; dan
- b. Kantong plastik yang tidak ramah lingkungan.

Bagian Kedua
Pelaku Usaha dan Penyedia Kantong Plastik
Pasal 13

- (1) Penyedia kantong plastik wajib mengupayakan kantong plastik berbahan organik atau kantong alternatif lain yang ramah lingkungan.
- (2) Penyedia kantong plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyertakan surat pernyataan kesanggupan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup.

Bagian Ketiga
Pengguna Kantong Plastik
Pasal 14

- (1) Pengguna kantong plastik berhak:
 - a. Mendapatkan informasi yang benar dan akurat mengenai kantong plastik yang ramah lingkungan;
 - b. Meminta kantong plastik yang ramah lingkungan kepada penyedia kantong plastik;
 - c. Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengurangan kantong plastik secara baik dan berwawasan lingkungan;
 - d. Menolak menerima kantong plastik yang tidak ramah lingkungan dari penyedia kantong plastik.
- (2) Pengguna kantong plastik berkewajiban :
 - a. Mengurangi penggunaan kantong plastik; dan
 - b. Berperan serta aktif dalam melakukan sosialisasi bahaya penggunaan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam pengurangan penggunaan kantong plastik.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dalam rangka peran aktif masyarakat.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 16

- (1) Bupati atau pejabat yang membidangi lingkungan hidup melakukan pembinaan terhadap:
 - a. Pelaku usaha; dan
 - b. Penyedia kantong plastik.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap usaha dan / atau kegiatan sebagai berikut:
 - a. Secara teknis menunjukkan adanya potensi untuk terjadinya pelanggaran persyaratan izin atau peraturan perundang-undangan;
 - b. Belum dilakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mencegah terjadinya pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan; dan
 - c. Secara faktual adanya kesadaran untuk memenuhi persyaratan izin dan peraturan perundang-undangan namun memiliki keterbatasan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. Sosialisasi; dan
 - b. Konsultasi.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 17

- (1) Bupati atau pejabat yang membidangi lingkungan hidup melakukan pengawasan terhadap:
 - a. Pelaku usaha;
 - b. Pusat Perbelanjaan; dan
 - c. Toko Modern.
- (2) Dalam hal melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk Tim yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal hasil pengawasan menunjukkan adanya ketidaktaatan dari produsen, pelaku usaha dan penyedia maupun pengguna kantong plastik maka Bupati melakukan pembinaan atau memberikan surat teguran.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal : 22 Juli 2019

BUPATI BEKASI,

Ttd

EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di : Cikarang Barat
Pada Tanggal : 23 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI,

H. UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 34